RELASI DUA KEPENTINGAN (BUDAYA POLITIK MASYARAKAT MINANGKABAU)

Zainal Arifin dan Maulid Hariri Gani

Abstrak

Tulisan ini melihat relasi dua kepentingan yang ada di dalam masyarakat Minangkabau didalam konteks budaya politiknya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adat yang dianut oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri, dimana peranan lareh atau "aliran" yang ada sangat berperan besar dalam menentukan arah kebijakan yang diambil. Disini masyarakat Minangkabau secara garis besar terbagi atas lareh Koto Piliang yang dikembangkan oleh Datuak Katamenggungan yang bercirikan "aristokratis", dimana kekuasaan tersusun pada strata secara bertingkat dengan wewenangnya secara vertikal, sesuai dengan pepatahnya manitiak dari ateh (menetes dari atas). Sementara lareh Bodi Caniago yang dikembangkan oleh Datuak Perpatih Nan Sabatang bercirikan "demokratis", dimana kekuasaan tersusun berdasarkan prinsip egaliter dengan wewenang bersifat horizontal, sesuai dengan pepatahnya mambusek dari bumi (muncul dari bawah). Namun demikian, adat sebagai aturan tidaklah bersifat kaku, bahkan sebahagian besar mempunyai daya lentur yang amat tinggi dengan perubahan yang terjadi, apalagi walaupun mempunyai perbedaan sistem politik, namun keduanya tetap memiliki dasar adat yang sama yaitu sawah gadang satampang baniah, makanan luhak nan tigo, baragiah indak bacaraian (sawah yang luas cuma setampang benih, makanan orang ketiga luhak, saling memberi dan tidak berceraian). Oleh sebab itu, akhirnya di setiap nagari cenderung akan terjadi proses ambil mengambil adat lareh yang ada melalui kelompok-kelompok suku dengan aktoraktor yang ada didalamnya.

Kata Kunci: Lareh, Minangkabau, Dualisme, Adat.

A. Pendahuluan

Fenomena yang berkembang di masyarakat Minangkabau, khususnya fenomena sosial budaya telah lama mengundang kebingungan banyak peneliti. Tidak saja pada peneliti dari luar Minangkabau, tetapi terkadang juga berdampak pada para peneliti yang berasal dari Minangkabau itu sendiri. Terlepas dari paradigma yang digunakan oleh para penelitinya, terlihat ada kegamangan dalam diri para ahli Minangkabau ketika melihat berbagai fenomena "perubahan" dalam masyarakat tersebut. Beberapa istilah untuk mengungkapkan fenemona yang berkembang masyarakat di Minangkabau tersebut, misalnya dengan mengatakan "ambigu" (Sjafri

"secara politik ada Sairin, 2002), persaingan antar kelompok" (Azwar, 2001; Maarif, 1996), "aturan yang berubah-ubah atau tidak jelas" (K. Benda Backmann, 2001; Biezeveld, 2001), "sulit diterka" (Abdurrahman Wahin, 1996), "dispute" (Tanner, 1969), "dual organization" (Josselin de Jong, 1960) dan sebagainya. Namun beberapa peniliti dan pemikir dari Minangkabau sendiri serta beberapa dari luar, telah mencoba menjelaskan menggambarkan bahwa sebenarnya fenomena dispute tersebut hanya terlihat ditingkat empiris, namun sebenarnya keseimbangan didalamnya ada "complementarity" (Abdullah, 1966), "dualisme (Davis, 1994), menuju keesaan" (saanin, 1989), "uniti dalam keberagaman" (Nasroen, 1957).

Berbagai fenomena yang membingungkan ini, tetap menjadi daya tarik para peneliti luar dan dalam negeri. Ketertarikan tersebut, sebenarnya lebih dikarenakan beberapa hal diantaranya; (1) Karena keunikan masyarakatnya yang dilandasi oleh sistem matrilineal, sehingga dianggap berbeda dengan latar belakang banyak peneliti (yang cendrung patrilineal, mungkin); (2) Kuatnya ajaran Islam vang melekat dalam masyarakat Minangkabau, yang justru oleh para peneliti dianggap "mengejutkan" karena Islam yang cendrung patrilineal bisa begitu kuat disadur dan dipakai oleh masyarakatnya yang juga sangat kuat dengan nilai matrilinealnya; (3) Berangkat dari aspek Adat (matrilineal) atau dari aspek Islam (patrilineal) inilah kemudian melahirkan banyak kajian untuk lebih menjelaskan dan justru mempertanyakan tentang asumsi berbagai fenemona Minangkabau cenderung menunjukkan pola hubungan yang bertentangan atau meminjam istilah Tanner cenderung menunjukkan fenomena dispute.

Walaupun telah coba dijelaskan bahwa fenomena yang dispute tersebut sebenarnya hanyalah ditingkat empiris, namun ada kecendrungan para peneliti diakhir tahun 1980-an sampai saat ini dibingungkan kembali dengan fenomena-fenomena dispute yang tersebut. Kebingungan-kebingungan ini, lebih dikarenakan kajian-kajian terbaru tentang Minangkabau lebih banyak bergerak dari kaca mata kultural (gaya berorientasi Amerika yang lebih individualistik), sehingga fenemona budaya di Minangkabau sebagai bagian cendrung lebih ditempatkan dalam kerangka teori perubahan sosial. Para peneliti ini sebenarnya menyadari bahwa dalam nilai-nilai budaya Minangkabau aspek perubahan dianggap sebagai hal yang biasa, berangkat dari pepatah adatnya yang mengatakan "sakali aie gadang, sakali tapian barubah" (sekali banjir datang, maka tempat pemandian juga akan berubah). Namun ketika melihat berbagai fenomena yang berkembang menunjukkan arah yang "aneh secara teori" atau "sulit untuk dibaca" dalam kacamata teori perubahan sosial atau dari kacamata teori kontinuitasdiskontinuitas, para peneliti ini menjadi "kelabakan".

Terpakunya cara pandang peneliti yang cednrung selalu melihat berbagai fenomena melalui kacamata kultural seperti ini, sebenarnya pernah coba dilontarkan oleh Mestika Zed (1992; 2004). Menurut Mestika zed, cara pandang kultural yang dipakai selama ternyata belum cukup menjelaskan fenomena-fenomena masyarakat Minangkabau, untuk itu perlu melihat fenomena-fenomena ini dengan menggunakan cara pandang lain seperti cara pandang struktural. Ini diasumsikan karena berbagai fenomena berkembang masvarakat vang Minangkabau sebebarnya telah pergerakanterstruktur, sehingga pergerakan berbagai fenomena yang dianggap "tidak beraturan" tersebut sebenarnya hanyalah gerakan-gerakan "transformasi" belaka, atau dalam pepatah Minangkabau hanya batuka baruak jo cigak (berubah beruk jadi kera). berbagai Artinva fenomena vang berkembang di masyarakat Minangkabau pada intinya hanya berubah empirik di level belaka (bertukar kulit), tetapi sebenarnya di level yang lebih abstrak yaitu level pemikiran --atau meminjam istilah Levi-Strauss dengan istilah savage *though* – sebenarnya bersifat tetap.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka cara pandang dispute berkenaan dengan berbagai fenomena masyarakat Minangkabau lebih disebabkan struktur karena masyarakatnya memiliki struktur yang dispute. Dengan kata lain, struktur masyarakat Minangkabau sebenarnya dualisme" adalah "struktur memiliki "struktur ambiguitas". Secara struktural, sebenarnya sifat dualisme dalam masyarakat Minangkabau ini sudah diindikasikan oleh berbagai perspektif berbasis penulis yang strukturalisme. Needham (1980)misalnya mengatakan bahwa dalam masyarakat yang menjalankan prinsip matrilineal sebagai landasan kehidupan sosialnya, maka sifat dualisme (dual organization) seperti ini akan selalu ditemui. Oleh kaum strukturalisme seperti Needham, hal ini diasumsikan sebagai akibat pentingnya posisi wanita dalam pertukaran sosial, khususnya dalam hubungan perkawinan. Bahkan (1974)secara lebih menggambarkan hal ini sebagai akibat pertukaran sosial (social exchange) dalam berbagai aktifitas kehidupan sosialnya.

Disini kami tidak menganggap bahwa kacamata strukturalisme. Ini sebagai cara satu-satunva membaca fenomena-fenomena tersebut, tetapi beberapa alasan yang melandasi penggunaan cara pandang ini antara lain: (1) Salah satu konsep penting dalam strukturalisme adalah "oposisi binari", dan aplikasi konsep ini menurut kami cukup terlihat dalam berbagai pengklasifikasian fenomena di Minangkabau baik dalam struktur diametrik, konsentrik maupun triadik (konsep yang dikuti dari Levi-Strauss, 1963); (2) Ada kecendrungan fenomena-fenomena yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau, apabila dipandang dari kacamata

"perubahan sosial" tidak mengubah secara frontal nilai-nilai dasar (nilai-nilai adat) berkembang yang dikembangkan dalam masyarakatnya. Masyarakat Minangkabau mengenal dua jenis adat, yakni adat nan babuhua mati dan adat nan babuhua sintak (adat vang terikat mati sehingga sulit untuk dilepas, serta adat yang ikatannya mudah dilepas). Perubahan sosial di Minangkabau, cendrung masih terjadi dalam tataran adat nan babuhua sintak dan tidak pada tataran adat nan babuhua Ini terbaca dari gambaran masyarakatnya, dimana sebesar apapun perubahan sosial yang terjadi, tetapi nilai-nilai adat cendrung tetap kuta bertahan; (3) Lebih sebagai alasan subjektif, dimana cara pandang ini sepengetahuan kami belum pernah dipakai oleh para ahli untuk memahami fenomena-fenomena vang berkembang Minangkabau (kecuali tentunya Josselin de Jong, dengan strukturalisme Belanda-nya). Untuk itu penggunaan cara pandang ini hanyalah sebuah tawaran baru.

Tulisan ini mencoba memberikan pemahaman salah satu fenomena yang selama ini sudah sangat dalam masvarakat melekat Minangkabau tersebut, yaitu perilaku politik dalam bermusyawarah. Hal ini pemikiran dari berangkat musyawarah untuk mufakat bagi masyarakat Minangkabau adalah alat dalam menghadapi persoalaan kehidupannya. Musyawarah mufakat ini menjadi penting, karena masyarakat selalu dihadapkan dengan kondisi yang dualisme, yang sebenarnya sudah terstruktur sejak lama yang kemudian bertransformasi dalam kehidupannya sampai saat ini. Kondisi dualisme inilah yang dalam bacaan peneliti banyak sebagai sebuah fenomena yang katanya "tidak jelas" itu.

B. Relasi Dua Kepentingan (Budaya Politik Masyarakat Minangkabau)

Masyarakat Minangkabau relatif masih kuat memegang dan menerapkan adat yang mereka miliki. Adat dalam konteks ini adalah nilai-nilai normatifideologis yang mengatur bagaimana sebuah masyarakat harus menjalankan kehidupannya. Pada masyarakat Minangkabau, adat sebagai aturan tidaklah bersifat kaku, bahkan sebagian besar diantaranya mempunyai daya lentur yang amat tinggi dengan perubahan. Salah satu ajaran adat tersebut tertuang dalam adat lareh, berupa seperangkat nilai-nilai, normanorma dan aturan-aturan berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang mengatur aktifitas dan kehidupan sosial politik masyarakat Minangkabau. Lareh itu sendiri berarti "aliran", yang mengacu kepada sebuah sistem tentang bagaimana seseorang menata kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, kata lareh ini sering dipakai untuk menyebut aliran pemikiran dua datuak nenek moyang pendahulu masvarakat Minangkabau, Datuak vaitu Katamenggungan dan Datuak Prapatiah Nan Sabatang.

Pada masanya, dua datuak ini mencoba membagi waliyah Minangkabau secara adil dan merata kedalam dua sistem yang berbeda, sesuai dengan aliran pemikiran mereka masing-masing, Dua adat lareh tersebut adalah lareh Koto Piliang yang dikembangkan oleh Datuk Katamenggungan, dimana sistem politik yang diterapkan lareh ini cenderung menggunakan pola manitiak dari ateh (menetes dari atas), yang artinya bahwa segala sesuatunya

terstruktur secara vertikal (atas bawah). Sementara lareh kedua yaitu lareh Bodi Caniago dikembangan Datuak Prapatih Nan Sabatang yang lebih menerapkan sistem politik dengan pola mambusek dari bumi (menyembur dari bumi / dari bawah), yang artinya bahwa segala sesuatunya terstruktur secara horizontal (kiri - kanan). Kedua lareh ini, cenderung memperlihatkan perbedaan vang kontras satu sama lainnva.

Menurut Maarif (1996), sampai sekarang pun, pola yang selalu bersaing antara dua *lareh* ini tetap bertahan memperebutkan dalam supremasi politik seluruh Minangkabau. Bahkan, menurut Azwar (2001),keberadaan adat lareh dengan segala dinamikanya ini, telah berpengaruh sosial masyarakat pada sistem Minangkabau secara keseluruhan, yang tidak saja tercermin dalam sistem sosialpolitiknya tetapi juga bertransformasi dalam berbagai aktifitas kehidupan sosial-budaya, hukum, ekonomi dan politik masyarakatnya.

Transformasi dualisme adat lareh dalam kehidupan masyarakat ini, disatu sisi telah membuat masyarakat Minangkabau selalu menunjukkan sifatnya yang "gelisah" (Marzali, 2004), yang akhirnya menciptakan patologi sosial tertentu (Sa'danoer, 1983), bahkan menciptakan mental disturbance (Mitchell, 1969). Namun disisi lain, ia menunjukkan dinamikanya tersendiri. Hal ini disebabkan karena ada kecenderungan potensi persaingan tersebut, justru mampu diatasi oleh masyarakatnya. Artinya masyarakat Minangkabau itu sendiri, sebenarnya ada nilai-nilai budaya tertentu yang mampu mensintesiskan perbedaan ini sehingga potensi konflik yang akan menimbulkan disharmoni dalam masyarakatnya bisa diredam menjadi sesuatu yang sifatnya harmoni.

Temuan kami menunjukkan bahwa kebertahanan adat lareh ini karena setiap nagari di akan mengaplikasi bentuk pemerintahannnya sesuai dengan salah satu adat lareh tersebut, yaitu melalui adat salingka nagari. Artinya setiap nagari secara tegas akan menyatakan dirinya penganut sistem politik Koto Piliang penganut sistem politik Bodi Caniago. Namun dalam realitanya, walaupun memutuskan setiap nagari akan menggunakan adat salingka nagari menurut salah satu adat lareh yang ada, namun keberadaan lareh yang lain tidak untuk dipakai sebagai dilarang adat salingka pengayaan nagarinya masing-masing. Hal ini disebabkan, karena walaupun terdapat perbedaan sistem politik, namun keduanya tetap memiliki dasar adat yang sama yaitu sawah gadang satampang baniah, makanan luhak nan tigo, baragiah indak bacaraian (sawah yang luas cuma setampang benih, makanan orang ketiga luhak, saling memberi dan tidak berceraian). Oleh sebab itu, akhirnya di setiap nagari cenderung akan terjadi proses ambil mengambil adat lareh yang ada melalui kelompok-kelompok suku aktor-aktor yang ada didalamnya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan antara dua lareh yang ada di Minangkabau tersebut. justru membentuk dinamika tersendiri di yaitu setiap nagari, adat yang "membelah menjadi dua (dualisme)" namun tetap dalam satu kesatuan yang utuh.

Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa, nilai-nilai perekat perbedaan antara dua kelompok yang bertentangan tersebut sehingga mampu menciptakan kesatuan yang harmonis, adalah selalu menempatkan *musyawarah*

untuk mufakat sebagai alat utama dalam kehidupannnya. Musyawarah untuk mufakat ini, tidak saja dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui dalam kehidupan, tetapi juga dilakukan untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai aktifitas yang mereka butuhkan secara bersama. Dalam konteks ini peranan penghulu terlihat sangat dominan, yang secara adat memang selalu dituntut untuk kondisi menciptakan damai dan tentram dalam masyarakatnya. Disini musyawarah pola yang selalu melibatkan para penghulu sebagai aktor utamannya justru tidaklah berdiri Disini keberadaan "orang sendiri. ketiga" atau "kelompok ketiga" justru menjadi penting sebagai alat penetralisir ketika dua kelompok penghulu ini saling berhadapan dalam setiap musyawarah.

"orang Kehadiran atau kelompok ketiga" akhirnya ini melahirkan pola khas dalam setiap musyawarah yang dilakukan masyarakat Minangkabau, yaitu model segitiga (struktur triadik). Struktur triadik atau tiga kelompok yang saling sama lain ini, menyatu dengan demikian terdiri dari dua kelompok yang saling beroposisi (berseberangan) dan satu lain, dan kelompok ketiga vang berposisi sebagai kelompok penengah. Secara struktural, struktur triadik seperti ini tidaklah terbentuk begitu saja, tetapi sebanarnya hasil transformasi dari struktur yang telah ada sebelumnya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Temuan kami menunjukkan dualisme lareh sangat mempengaruhi model perilaku politik masyarakat Minangkabau tersebut yang bertransformasi dalam kehidupan masyarakatnya sampai sekarang. Artinya dua *lareh* yang ada Minangkabau yang cenderung berseberangan satu sama lain, ternyata tidaklah semata-mata berdiri sendiri, tetapi dibalik itu sebenarnya ada lareh yang tersembunyi diantara keduanya, dalam adat yang Minangkabau sering disebut dengan lareh Nan Panjang, yang dalam tambo sering disebut dengan pepatah "Bodi Koto Piliang Caniago bukan, juga diragukan".

Pendapat ini sebenarnya sejalan dengan pendapat Imran Manan (1995) yang melihat bahwa kehadiran birokrasi modern ternyata tidak secara langsung merubah struktur asli yang ada di masyarakat Minangkabau, yang sejak awal memang dijalankan dengan menggabungkan cara otoritas kepemimpinan tradisional (penghulu) kedalam birokrasi modern. Artinya perubahan-perubahan yang terjadi pada prilaku politik masvarakat Minangkabau tidaklah merubah inti atau substansi model prilaku itu sendiri.

Ini memunculkan pertanyaan tersendiri, kalau benar model perilaku masyarakat Minangkabau politik tersebut --- dimana penghulu menjadi utamanya --adalah transformasi perilaku politik dua datuak pendahulu Minangkabau sebelumnya, maka model ini juga akan teraplikasi dalam berbagai perilaku politik yang justru tidak melibatkan para penghulu sebagai aktornya. Artinya, ketika dunia luar semakin gencar mengintervensi aturan-aturan yang ada dalam ranah adat masyarakat Minangkabau tersebut, maka model perilaku politik tersebut secara struktural tidaklah mengalami perubahan pada inti atau substansinya (deep structure). Kalaupun terjadi perubahan, justru terjadi pada aspekaspek luar atau "kulit" nya saja (surface structure). Ini ditunjukkan misalnya dengan munculnya tokoh-tokoh penting sebagai pengambil keputusan yang justru bukan dari kelompok adat (penghulu), sehingga setiap musyawarah pun tidak selalu melibatkan seorang penghulu sebagai pucuk pimpinannnya.

politik Prilaku yang dimaksudkan disini lebih dikonsepkan sebagai tingkah laku aktor dan kelompok sosial dalam bentuk "gerakan-gerakan" untuk mempengaruhi dan menentukan sebuah keputusan di masyarakatnya. Sebagai "gerakan", maka perilaku sebuah politik sebenarnya akan teraplikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mempersempit ruang lingkup, perilaku politik maka yang dimaksudkan disini lebih difokuskan pada perilaku aktor atau kelompok sosial ketika melakukan musyawarah, baik dalam musyawarah adat, maupun musyawarah pemerintahan. dalam Disini, seorang aktor atau kelompok sosial, ketika melakukan musyawarah, tidaklah berdiri sebagai dirinya sendiri, tetapi juga ikut dipengaruhi oleh posisiposisi sosial vang ditempati (gelar adat), serta pemaknaan aktor dan kelompok sosial ini terhadap lingkungan teritorial usul mereka masing-masing asli pendatang). (penduduk dan Artinya, gerakan-gerakan aktor dan kelompok sosial ini, dalam aplikasinya akan selalu dinamis, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang melingkupinya serta ditopang oleh struktur yang ada dibaliknya. Pada masyarakat Minangkabau, musyawarah, proses posisi-posisi sosial para aktor dalamnya, serta kemampuan dalam menemukan kesepakatan melalui gerakan-gerakan tertentu inilah, yang diasumsikan sebagai "perilaku politik".

Sebagai sebuah gerakan yang dinamis, maka perilaku politik haruslah dilihat sebagai sebuah "proses", sebagaimana dikatakan oleh Swartz, Turner dan Tuden (dikutip oleh Claessen, 1974), yaitu "proses yang berkaitan dengan usaha untuk menentukan dan mempengaruhi kepentingan umum". Artinya, politik lebih dilihat sebagai suatu proses pengambilan keputusan, proses mempengaruhi kepentingan umum, proses pembagian serta dan penggunaan kekuasaan oleh yang bersangkutan. Karena, "apa dan siapa" yang dimaksud dengan "kepentingan umum" di sini tidak dirumuskan oleh Swartz, Turner dan Tuden, maka "kepentingan umum" yang dimaksud lebih ditekankan pada dua kelompok yang melakukan musyawarah untuk menemukan kesepakatan tersebut. Sementara posisi sosial seorang aktor atau kelompok sosial dianggap penting untuk diamati, karena bentuk perilaku tertentu dari politik aktor atau kelompok sosial ini sangat mencerminkan bentuk kekuasaan yang dilimilikinya". Dalam penggunaan "kekuasaan (power)" dalam mempengaruhi upaya pengambilan keputusan ini, tidak saja diujudkan dalam bentuk riel, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk sering simbolik (Cohen, 1979). Artinva kekuasaan bisa diobjektifkan, dikembangkan, dipertahankan, dinyatakan, atau di samarkan melalui makna simbolik dari bentuk-bentuk dan pola-pola tindakan simbolik itu sendiri.

Dalam setiap musyawarah akan selalu berhadapan dua kelompok yang berbeda, yang beroposisi satu lainnya. Ini mengandung kelemahan karena egoeisme kelompok cenderung akan selalu muncul dalam setiap musyawarah yang dilakukan. Oleh sebab itu diperlukan adanya seseorang atau sekelompok orang yang dianggap sebagai "orang asing" dalam kelompok tersebut yang diposisikan sebagai "kelompok penengah". "Urang asing (orang asing)" dalam konteks masyarakat Minangkabau akan selalu dipertentangkan dengan "urang awak (orang kita)". Ini mengandung arti bahwa "orang asing" tidak lain adalah sekelompok orang yang dianggap bukan sebagai bagian dari diri dan kelompoknya. Namun posisi "orang asing" disini juga tidak bisa mereka yang berada diluar kelompoknya. Artinya, "orang asing" haruslah orang dan akrab dalam yang ada kehidupannya, namun karena statusnya, maka dia diposisikan sebagai "orang asing".

Contoh yang paling umum adalah posisi sumando atau bapak tangah rumah, yaitu mereka yang menjadi suami dari seseorang perempuan dari kelompok rumah gadang tersebut. dalam Namun setiap aktifitas musyawarah, posisi "orang asing" ini tidak selalu mengacu kepada sumando tetapi mereka yang dianggap bukan bagian dari kelompoknya, namun memiliki pemahaman tentang kedua kelompok tersebut. Oleh sebab itu dalam banyak kasus, posisi "orang asing" juga diberikan kepada para penghulu dari suku yang berbeda yang dalam diundang pertemuan musyawarah tersebut. Di nagari yang menerapkan adat salingka nagari Koto Piliang seperti Saruaso, penghulu dari suku lain yang dianggap sebagai "orang asing" ini juga sering diberikan kepada penghulu dari suku pasangan aliansinya (penghulu se-pasukuan). Sementara di nagari yang menerapkan adat salingka nagari Bodi Caniago seperti Padang penguhulu sebagai "orang Laweh, asing" ini adalah para penghulu yang menduduki posisi sebagai jamba kalimo atau yang menduduki posisi sebagai angku kadi.

Khusus dalam kasus *sumando* sebagai "orang asing" ditengah

keluarga istri dan kaum istrinya lebih disebabkan kerena keharusan untuk kawin diluar suku (exogami suku), sehingga seorang suami akan selalu diposisikan berada oleh keluarga dan kelompok kaum istrinya. Namun disisi lain, sifat dan kepribadian serta prilaku seorang sumando juga sudah banyak diketahui oleh keluarga dan kelompok istrinya, sehingga sebagai "orang asing" sebenarnya mereka "tidaklah asing" bagi kelompok istrinya. Di nagari yang menggunkan adat salingka nagari Koto Piliang, anggapan sumando seperti ini membuat mereka dianggap sangat diposisikan untuk sebagai cocok penetralisisr dan penghubung antara kelompok istrinya dengan kelompok lain, serta dianggap mampu membantu mengatsi berbagai permasalahan antara keluarga istrinya dengan kelompok keluarga atau kaum yang lain.

Sedikit berbeda dengan masyarakat yang menerapkan adat salingka nagari Bodi Caniago, dimana sumando (atau sering disebut bapak tangah rumah) tidak boleh diposisikan berbeda dengan anggota keluarga lain. Oleh sebab itu, mereka cenderung tidak diposisikan sebagai sumandonya, tetapi lebih diposisikan dalam bentuk tugas pekerjaanya. Pada setiap musyawarah, di nagari seperti ini, sumando akan menduduki posisi tertentu dianggap sejajar posisi lain dalam kelompok istrinya, yaitu posisi sebagai nan tuo dilimbago (orang tua yang paham dengan adat), yang bisa dipintai nasehat atau pendapatnya apabila diperlukan. Walaupun mereka dibutuhkan, apabila diperlukan, namun bagi masyarakat di nagari yang menerapkan adat salingka nagari Bodi Caniago, posisi ini dianggap Hal ini karena kepada penting. merekalah dilimbago) (nan tuo musyawarah tersebut diserahkan apabila terjadi kebuntuan (deadlock) akibat pendapat keduabelah pihak tidak mampu menemukan titik temu.

Pola musyawarah untuk mufakat serta pemanfaatan "orang asing" dalam setiap upaya memecahkan berbagai persoalan seperti inilah yang membuat dua kelompok yang cenderung berseberangan akan selalu melahirkan keharmonisan. mampu Gambaran seperti ini secara struktural sebenarnya telah dibentuk sejak lama melalui "pertempuran" dua lareh yang ada dimasyarakatnya, yaitu lareh koto piliang yang cenderung aristokratis dan lareh bodi caniago yang cenderung egaliter. demokratis Akan tetapi, walaupun berseberangan, namun keduanya cenderung bisa "bersahabat" sehingga justru akhirnya melahirkan dinamika tersendiri dalam masyarakat. Josselin de Jong (1960), menggambarkan kondisi yang "luar biasa" ini dengan 'permusuhan dalam istilah persahabatan (hostility friendship).

C. Simpulan

masyarakat Keunikan Minangkabau sudah banyak digambarkan oleh banyak peneliti sebelumnya. Paparan dalam tulisan ini hanyalah sebuah cara pandang baru dalam memandang "keunikan" Minangkabau tersebut. Hal ini didasari karena pembicaraan tentang dualisme dalam masyarakat sering dihindari dengan pemikiran untuk menghindari efek negatif dari pembicaraan tersebut. Namun apapun pandangan awam tentang konsepsi dualisme tersebut secara empiris kasus Minangkabau menunjukan bahwa dualisme tersebut hidup dan terlihat secara jelas. Pepatah yang mengatakan duduak samo randah, tagak samo tinggi yang dipersepsikan sebagai sikap demokratis Minangkabau selama ini, secara jelas berseberangan dengan pepatah bajanjang naik, batanggo *turun* yang jelas-jelas adalah sikap aristokratis.

Contoh-contoh lain oposisi binari seperti ini banyak ditemukan kehidupan dalam masyarakat Minangkabau. Walaupun demikian, dalam oposisi yang ada, keharmonisan juga diciptakan, dan dinamika seperti ini jelas-jelas dituangkan dalam nilainilai budaya masyarakatnya (sakali aia gadang, sakali tapian barubah). Oposisi dalam keharmonisan ini juga diakui banyak penulis sebagai dasar yang telah diciptakan sejak awal oleh dua nenek moyang masyarakat Minangkabau, yaitu Perpatih Nan Sabatang dan Datuak Katamanggungan. Oleh sebab itu, hal yang tidak benar kalau banyak fenomena yang sedang berkembang dalam masyarakat Minangkabau, lebih dilihat sebagai sebuah proses perubahan Karena perubahan sosial. (termasuk budaya) lebih mengarah pada penempatan fenomena sebagai sebuah entitas yang tetap, pada hal dalam banyak kasus justru aspek-aspek perubahan tersebut cenderung berulang. konsepsi Levi-Disinilah Strauss "transformasi" tentang mendapatkan tempatnya.

Untuk itu yang diperlukan adalah analisis lebih jauh mengapa dan bagaimaa hal ini hidup dan mempengaruhi kehidupan masyarakat pemiliknya. Mestika Zed (1992)pernah mengungkapkan misalnya bahwa mengkaji Minangkabau tidak bisa hanya melalui pendekatan budaya yang hanya menggambarkan fenomena empiris dalam masyarakat saja, tetapi perlu dilakukan dengan pendekatan struktural dimana banyak elemen perlu mendapat porsi dalam penjelasan tersebut. Kami menangkap kajian struktural yang dimasudkan tidak sekedar hanya menjelaskan elemen-elemen dalam struktural

tersebut saja, tetapi yang paling penting adalah menjelaskan pola hubungan (Levi-Strauss lebih suka menggunakan kata "relasi") untuk menjelaskan fenomena masyarakat Minangkabau tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1966. "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau" dalam *Indonesia No.2 (Oktober)*, hal. 1-24.
- Abdullah, Taufik. 1983. "Studi Tentang Minangkabau" dalam A.A.Navis (eds). Dialektika Minangkabau. Dalam Kemelut Sosial dan Politik. Padang: Genta Singgalang Press, hal. 155-172.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2001. Strukturalisme Levi-Strauss. Mitos dan Karya Sastra. Yogyakarta: Galang Press.
- Amir M.S. 1997. Adat Minangkabau. Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*.
 Yogyakarta: Insist.
- Arifin, Zainal. 2004. Kompromi Sebagai Dasar Kehidupan Orang Minangkabau. Disampaikan dalm Seminar Internasional "Kebudayaan Minangkabau dan Potensi Etnik dalam Paradigma Multikultural" yang diadakan oleh Fakultas Sastra Universitas Andalas di Hotel Inna Muara tanggal 23-24 Agustus 2004.

- Arifin, Zainal. 2006. Rumah Gadang sebagai Areana Percaturan Politik Anak Nagari. Makalah yang disampaikan pada seminar "Rumah Gadang Sebagai Aset Budaya Minangkabau" yang diadakan oleh Museum Adityawarman Sumatera Barat pada tanggal 2 Agustus 2006.
- Azwar, Welhendri. 2001. *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang
 Press.
- Benda-Beckmann, Keebet von. 2000. Goyahnya Tangga Menuju Mufakat. Jakarta: Grasindo.
- Chadwick, R.J. 1991. "Matrilineal and Inheretance & Migration in a Minangkabau Community" dalam *Indonesia No.51 (April)*, hal. 47-81.
- Davis, Carol. 1995. "Hierarchy or Complementarity? Gendered Expression of Minangkabau Adat" dalam *Indonesia Circle* No.67, hal. 273-292.
- Ekeh, Peter P. 1974. *Social Exchange Theory*. London: Heinemann.
- Esten, Mursal. 1993. *Minangkabau, Tradisi dan Perubahannya*. Padang: Angkasa Raya.
- Hughes, H. Stuart. 1970. "Structure and Society" dalam *Claude Levi-Strauss. The Anthropologist as Hero* (eds: E. Nelson Hayes & Tanya Hayes). Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press.
- Irwan, Alexander & Ingrid Semaan.
 1993. "Mempersatukan
 Struktur, Ruang dan Waktu:
 Sebuah Kritik terhadap
 Pendekatan Pascastrukturalis"
 dalam *Prisma* (1), Januari 1993.

- Junus, Umar. 1964. "Some Remarks on Minangkabau Social Structure" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkonde No.*120, hal. 293-326.
- Kahn, Joel S. 1980. *Minangkabau Social Formation: Indonesia Peasants and the World Economy*.

 Cambridge: Cambridge University Press.
- Kato, Tsuyoshi. 1982. *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Keesing, Roger M. 1981. "Theories of Culture". Dalam Ronald W. Casson (eds). Language, Culture, and Cognition. Anthropological Perspectives. New York: Macmillan Peblishing Co., Inc. 42-66.
- Levi-Strauss, Claude. 1963. *Structural Anthropology*. New York: Basic Books Inc.
- Maarif, Ahmad Syafei. 1996. "Gagasan Demokrasi dalam Perspektif Budaya Minangkabau" dalam: Mohammad Najib, dkk (eds), Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara. Yogyakarta. LKPSM.
- Marzali, Amri. 2004. "Minangkabau yang Gelisah" dalam Ch.N. Latief Dt.Bandaro, et al., (eds) *Minangkabau yang Gelisah*. Bandung: CV.Lubuk Agung.
- Mitchel, Istutiah Gunawan. 1969. "The Socio-Cultural Environment and Mental Disturbance: Three Minangkabau Cases Histories" dalam *Indonesia No.7 (April)*, hal. 123-137.

- Naim, Mochtar. 1983. "Minangkabau dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara" dalam A.A.Navis (eds). Dialektika Minangkabau. Dalam Kemelut Sosial dan Politik. Padang: Genta Singgal Press, hal.56-67.
- Naim, Mochtar. 1984. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Needham, Rodney. 1980. "Principles and Variations in the Structure of Sumbanese Society" dalam The Flow of Life: Essays on Eastern Indonesia (eds: James Fox). Cambridge,
 Massachusetts: Harvard
 University Press.
- Oki, Akira. 1971. Social Change in the West Sumatra Village (1908-1945). Ph.D Dissertation, Australia National University.
- Saanin, H.H.B. Datuk Tan Pariaman. 1989. "Kepribadian Orang Minangkabau dan Psikopatologinya" dalam M.A.W.Brouwer (eds). Kepribadian dan Perubahannya. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Sairin, Sjafri. 2002. Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sairin, Sjafri. 1996. "Demokrasi dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau" dalam: Mohammad Najib, dkk (eds), Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara. Yogyakarta. LKPSM.
- Scheffer, Harold W. 1970.

 "Structuralism in
 Anthropology" dalam

- Structuralism (eds: Jacques Ehrmann). New York: Anchor Books.
- Spradley, James P & David W.

 McCurdy. 1987. Conformity and
 Conflict. Reading in Cultural
 Anthropology (6th edition).
 Boston Toronto: Little, Brown
 and Company.
- Sturrock, John (eds). 2004. Strukturalisme – Post Strukturalisme. Dari Levi Strauss sampai Derrida. Surabaya: Jawa Pos Press.
- Tanner, Nancy. 1969. "Disputing and Dispute Settlement Among Minangkabau of Indonesia" dalam *Indonesia No.8 (April)*, hal. 21-68.
- Zed, Mestika et.al. (eds). 1992.

 Perubahan Sosial di

 Minangkabau. Padang: Pusat
 Studi Perubahan SosialBudaya.